



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt. G/2019/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Niaga Lembae (belakang SD Lembae), RT. 01, RW. 01, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Pasar Baru (samping pasar), Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA Br tertanggal 15 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/KUA.21.02.02/PW.01.1/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman saudara dari orang tua Tergugat di Naha, Kota Kendari selama kurang lebih 11 tahun lalu kemudian terakhir tinggal bersama di orang tua Penggugat di Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 7 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 21 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 20 tahun;
 - b. Anak II, umur 18 tahun;
 - c. Anak III, umur 14 tahun dan;
 - d. Anak IV, umur 4 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan;
 - d. Tergugat sering berzina dan bermain perempuan.
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat pada bulan Desember 2015 dan sudah tidak



pernah kembali lagi untuk menemui dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan bathin.

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/KUA.21.02.02/PW.01.1/II/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 11 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut adalah kakak kandung dan kemenakan Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara orang tua Tergugat selama 11 tahun lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tanete Raja, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.



- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang atau selama empat tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara orang tua Tergugat di Kendari lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tanete Raja, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan membawa lari istri orang lain.



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 atau selama empat tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering berzina serta main perempuan, hal mana kejadian tersebut berujung dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/KUA.21.02.02/PW.01.1/II/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 11 Februari 2019, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan dengan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diterangkan oleh saksi pertama Penggugat yang pernah melihat langsung



pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan keterangan saksi kedua tidak pernah mengetahui perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut pihak Tergugat tidak pernah lagi menemui serta menafkahi Penggugat dan segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 1997.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan



dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan keengganan Tergugat untuk kembali menemui Penggugat dalam kurun waktu perpisahan serta gagalnya segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta peristiwa, hal mana fakta-fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

- 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun bukanlah merupakan fenomena yang tidak lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurun waktu tersebut, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
- 2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut serta gagalnya segala usaha untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui jalan damai melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun



pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun lamanya.

- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan



perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.
- Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Rusni, S.H.I.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

• **J u m l a h Rp 361.000,-**
• (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
•
•
•
•
•
•
•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

